



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 95 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI RUANG BERMAIN RAMAH ANAK  
TAHUN 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak anak untuk beristirahat memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat bakat serta tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri yang salah satunya melalui penyediaan ruang bermain ramah anak;
  - b. bahwa saat ini masih terdapat ruang bermain ramah anak yang belum terstandarisasi dan tersertifikasi, sehingga untuk mempercepat terwujudnya ruang bermain ramah anak yang terstandarisasi dan tersertifikasinya, perlu dibentuk tim;
  - c. bahwa anggota Tim Standardisasi dan Sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak Tahun 2020 telah memenuhi syarat dan memahami Standardisasi dan Sertifikasi ruang bermain ramah anak, memahami konvensi hak anak dan telah mengikuti *Training of Auditors* (TOA) ruang bermain ramah anak sebagai Pendamping, Auditor, dan *Evaluator/Reviewers* serta memahami Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terkait logo Ruang Bermain Ramah Anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Standardisasi dan Sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak Tahun 2020;

Mengingat...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI RUANG BERMAIN RAMAH ANAK TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Standardisasi dan Sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Standardisasi dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. memberikan arahan atas pelaksanaan Standardisasi dan Sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak;
2. mengoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh proses pelaksanaan Standardisasi dan Sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak;

3. menetapkan...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. menetapkan skor, peringkat, dan sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak yang disahkan dengan pemberian sertifikat dan pemasangan papan sertifikasi dengan logo Ruang Bermain Ramah Anak; dan
  4. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Ruang Bermain Ramah Anak.
- KETIGA : Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, ketua, sekretaris dan anggota Tim standardisasi dan sertifikasi memiliki tugas sebagai:
1. pendamping, yaitu individu yang melakukan pendampingan terhadap Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) Ruang Bermain Ramah Anak daerah dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak *c.q.* Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak;
  2. auditor, yaitu tenaga ahli/pakar yang mempunyai kompetensi melakukan audit dan penilaian serta terlatih dalam standardisasi dan penilaian kesesuaian Ruang Bermain Ramah Anak; dan
  3. *evaluator/reviewer*, yaitu auditor yang melakukan tinjauan (*review*) terhadap hasil penilaian kesesuaian (audit) di suatu ruang bermain anak dan kesesuaiannya terhadap persyaratan proses Sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak.
- KEEMPAT : Tim standardisasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilarang untuk:
1. terlibat dalam desain, konstruksi, pemasaran, pemasangan, jasa, atau pasokan untuk ruang bermain anak di wilayah administrasi yang sama dengan wilayah ruang bermain anak yang diaudit olehnya atau di institusi/perusahaan yang sama dengan ruang bermain anak di institusi/perusahaan yang diaudit olehnya;
  2. terlibat dalam desain, konstruksi, penerapan, atau pemeliharaan sistem manajemen yang diaudit olehnya; dan

3. menjadi..





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. menjadi perwakilan berwenang dari individu/organisasi pengelola ruang bermain anak yang diaudit olehnya.
- KELIMA : Tim standardisasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan hasil pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEENAM : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 95 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI  
RUANG BERMAIN RAMAH ANAK TAHUN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	Pengarah	1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Penanggung Jawab	1. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan
3	Ketua	Rino Wicaksono
4	Sekretaris	1. Muhammad Bascharul Asana 2. Hendy Tamara
5	Anggota	1. John Fredy Bobby Saragih 2. Martinus Bambang Susetyarto 3. Sri Martani Wahyu Widayati 4. Dermawati D. Santoso; 5. Hamid Patilima 6. Marini Widowati 7. Fuad Rizal 8. Teguh Pratomo 9. Djoko Santoso 10. Kharisma Iman Sari 11. Avianto 12. Ismarjati 13. Fatudhin Abel Hasyim 14. Heru Irianto 15. Sandi Aris Munandar 16. Pudjo Sambodo





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

6	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Lingkungan Ramah Anak</li><li>2. Kepala Sub Bidang Lingkungan Ramah Anak</li><li>3. Staf Bidang Lingkungan Ramah Anak</li></ol>
---	-------------	--

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 

